



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1143 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN KANTOR CABANG
PT. HIRA CAHAYA ILAHI
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus perlu pengesahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa **PT. Hira Cahaya Ilahi** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengesahan **PT. Hira Cahaya Ilahi** sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur **PT. Hira Cahaya Ilahi** Nomor: 020/D/HCI/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017, tentang permohonan Pembukaan Kantor Cabang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGESAHAN **PT. HIRA CAHAYA ILAHI** SEBAGAI KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus:

Nama Perusahaan : PT. HIRA CAHAYA ILAHI

Pimpinan Cabang : ZAINAL ZAINUDDIN

Alamat : Jl. Daya Grand Square Blok A 2 No. A 5-6 Makassar

Telepon : 02184970393

E-Mail/Web : hira_tour@yahoo.com

KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional Kantor Pusat **PT. Hira Cahaya Ilahi**

KETIGA : **PT. Hira Cahaya Ilahi** Cabang Bulukumba wajib menyelenggarakan perjalanan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 17 Oktober 2017

An. Kepala

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah



DR. H. Kaswad Sartono, M.Ag.

NIP. 196608311993031001